

**BENGKEL MELINDA**  
(PEMBINAAN DAN KONSULTASI MENATA DAN MELINDUNGI ARSIP)



**Latar Belakang**

Untuk mewujudkan pemasyarakatan arsip peran Lembaga Kearsipan Daerah (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan) perlu ditingkatkan, Selama ini yang diketahui adalah tempat menyimpan dan merawat arsip di depo arsip. Lembaga kersipan juga berfungsi sebagai media pembentukan karakter bangsa melalui arsip - arsip yang mengandung nilai sejarah terutama serjarah perjuangan bangsa dan juga arsip mengenai sejarah daerah. Untuk membangun karakter bangsa faktor penting harus diperhatikan adalah sejarah karena sejarah memiliki potensi yang sangat besar untuk dijadikan media menanamkan jiwa patriotisme, nasionalisme dan pembentukan karakter bangsa. Namun pemanfaatan sejarah ini juga harus diupayakan melalui inovasi-inovasi baru yang sesuai dengan perkembangan teknologi sehingga dapat menimbulkan keterkaitan untuk mempelajari sejarah bangsa, upaya yang dapat dilakukan secara signifikan adalah melalui peningkatan peran lembaga kearsipan, sehingga media tersebut dapat menjadi media visualisasi dan pencitraan arsip serta dokumen sejarah. Dari arsip - arsip dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran pencipta arsip dan masyarakat.

**Dasar Hukum**

Dasar Hukum untuk melaksanakan pembinaan, penataan dan perlindungan arsip adalah

- Undang - undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
- Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
- Peraturan Bupati Demak Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak

- Peraturan Bupati Demak Nomor 23 Tahun 2020 tentang Jadwal Retensi Arsip Pemerintah Kabupaten Demak;
- Peraturan Bupati Demak Nomor 80 Tahun 2020 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah kabupaten Demak;
- Peraturan Bupati Demak Nomor 10 Tahun 2024 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Arsip;
- Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan;

### **Permasalahan**

Permasalahan Menata dan Melindungi arsip pada pencipta arsip diantaranya adalah belum tersedianya SDM yang berkompeten pada bidangnya sehingga arsip yang musnah belum dimusnahkan sehingga ruang simpan menjadi penuh dan tidak efisien. Arsip statis yang memiliki nilai guna sejarah belum dilakukan perlindungan dan diserahkan ke Lembaga Kearsipan Daerah, sarana dan prasarana masih terbatas, untuk arsip penting belum seluruhnya dilakukan digitalisasi arsip

### **Isu strategis**

Secara umum pembinaan menata dan melindungi arsip adalah

- Menyimpan arsip aktif dan inaktif berdasarkan permasalahan sehingga apabila dibutuhkan mudah ditemukan tanpa harus menunggu SDM yang menangani
- Mencegah terjadinya arsip hilang atau rusak karena faktor manusia atau hewan
- Arsip menjadi bahan untuk pengambilan keputusan bagi pimpinan

### **Metode Pembaharuan**

Sebelum adanya inovasi pembinaan dan konsultasi menata dan melindungi arsip, pencipta arsip dalam penataan arsip belum seluruhnya menggunakan sarana dan prasarana yang sesuai sehingga arsip yang masih nilai penggunaannya tinggi sulit ditemukan apabila diperlukan, arsip inaktif yang jangka simpannya sudah habis masih disimpan oleh unit pengolah sehingga semakin bertumpuknya arsip dan ruangan jadi penuh. Arsip statis yang memiliki nilai guna sejarah dan budaya tidak dilakukan digitalisasi arsip dan tidak tersimpan dengan baik sehingga khasanah arsip statis pemerintah kabupaten Demak.

Dengan inovasi ini pencipta arsip dapat melakukan permohonan pembinaan penataan dan perlindungan arsip, Pencipta arsip dapat konsultasi datang langsung maupun dengan WA kepada arsiparis Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten Demak. Dengan adanya kegiatan ini pencipta arsip khususnya Perangkat Daerah menata arsip dinamis sesuai dengan masalah dan disimpan pada map gantung dan filing cabinet, untuk arsip inaktif unit pengolah/bidang sudah dipindahkan ke Sekretariat selaku unit kearsipan disertai dengan daftar berkas dan daftar isi

berkas arsip inaktif dan berita acara pemindahan. Pencipta arsip untuk pembuatan naskah dinas sudah sesuai dengan tata naskah dinas yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Demak. Sekretariat selaku unit kearsipan sudah melaksanakan pemusnahan arsip yang telah habis jangka simpannya. Perangkat Daerah/pencipta arsip juga menyerahkan arsipnya ke Lembaga Kearsipan Daerah.

### **Keunggulan/kebaharuan**

Sejak perangkat daerah penyumbang 40 % nilai pengawasan kearsipan Pemerintah Kabupaten Demak, untuk pemenuhan data dukung pengawasan, pengelola arsip dapat mengajukan permohonan pembinaan pengelolaan arsip datang ke Perangkat Daerah. pengelola arsip juga bisa konsultasi lewat WA maupun datang ke Dinperpusar untuk magang tentang pengelolaan arsip dinamis, pemusnahan arsip dan penyerahan arsip statis. Dinperpusar juga bekerjasama dengan BKPSDM Kab. Demak untuk meningkatkan kompetensi pengelola arsip perangkat daerah dengan mengikuti diklat teknis kearsipan yang diselenggarakan oleh BKPSDM. Selain diklat teknis pengelola arsip juga mendapatkan kemampuan kompetensi dengan mengikuti bimbingan teknis kearsipan yang diselenggarakan oleh Dinperpusar. Dengan adanya diklat teknis dan bimbingan teknis selain ada sertifikat untuk penilaian pengelola arsip lebih memahami tentang pengelolaan arsip di unit kerjanya masing-masing.

### **Tujuan Inovasi**

Bengkel Melinda (Pembinaan dan Konsultasi Menata Dan Melindungi Arsip)

bertujuan pencipta arsip dapat menyimpan arsip dinamis aktif dan inaktif sesuai peraturan yang berlaku yaitu pada map gantung/folder dan disimpan pada filing kabinet, arsip dinamis aktif ini masih tinggi frekuensi penggunaannya, jangan sampai arsip-arsip yang dibutuhkan tidak ditemukan bila diperlukan. Tujuan inovasi Bengkel Melinda juga memberikan manfaat bagi pencipta arsip untuk memusnahkan arsip yang sudah tidak memiliki nilai guna berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat menghemat pemeliharaan dan ruang penyimpanan arsip lebih longgar. Pencipta arsip bisa memahami untuk menyelamatkan dan melestarikan arsip statis yang memiliki nilai sejarah, informasi maupun budaya. Arsip statis tidak hanya arsip tekstual namun juga bisa berupa arsip foto, peta, video dan rekaman suara. Sehingga kedepannya masyarakat Kabupaten Demak bisa melihat kegiatan Kabupaten Demak puluhan tahun yang lalu.

### **Manfaat**

Manfaat pembinaan dan konsultasi menata dan melindungi arsip bagi pencipta arsip adalah arsip yang memiliki frekwensi penggunaan masih tinggi tertata dengan baik dengan sarana dan prasarana kearsipan. Arsip inakti/arsip yang frekuensi penggunaannya sudah turun disimpan di ruang penyimpanan arsip inaktif (record center) dimana ruang tersebut dilengkapi dengan sarana dan prasarana kearsipan. Untuk arsip yang jangka simpannya sudah habis pencipta arsip bisa memusnahkan arsip berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

sehingga dapat menghemat tempat penyimpanan arsip. SDM kearsipan/pengelola arsip pencipta arsip setiap tahun dapat meningkatkan kompetensi dengan mengikuti diklat dan bimbingan teknis kearsipan.

#### Bengkel Melinda (Pembinaan dan Konsultasi Menata Dan Melindungi Arsip)

Dengan adanya inovasi ini adalah pengelolaan arsip pada Perangkat Daerah lebih meningkat sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan dan aturan yang ada, Perangkat Daerah telah aktif dalam penerapakan pengelolaan arsip secara elektronik melalui aplikasi srikandi, serta meningkatnya kesadaran masyarakat dalam perlindungan arsip terutama arsip perseorangan maupun arsip keluarga melalui digitalisasi arsip.